

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23	FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR :	H.4 ☐ PPh Final H.5 ☐ PPh Tidak Final
	H.2 ☐ Pembetulan Ke-	H.3 ☐ Pembatalan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lain (Tidak termasuk NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Keterangan Kode Objek Pajak : _____

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
 Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 ☐ PPh ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan :
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan :

C.5 Tanda Tangan dan Cap :

C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
 Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini akan diajukan:
☐ Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong/Pemungut PPh
☐ Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut
☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong/Pemungut PPh

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
 Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pembatalan.

H.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

H.5 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong/pungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan dasar kode objek pajak di formulir SPT (Lampiran I).

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/pendapatan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
 Ketentuan ini akan mengakibatkan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi antara lain invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas.
 Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.

B.10 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP.

B.11 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pemotongan/pemungutan berdasarkan

B.12 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

C.5 Diisi nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dan cap Pemotong/Pemungut PPh.

C.6 Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau proses pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan